



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 433 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 295 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018-2022
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2022 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Dinas Lingkungan Hidup untuk menyusun :
1. Rencana kerja dan anggaran;
 2. Penetapan kinerja;
 3. Laporan kinerja;
 4. Evaluasi kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA



Isnawa Adji

ISNAWA ADJI
NIP 197205241992031002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 433 Tahun 2018
 Tanggal : 5 Oktober 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018-2022

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Meningkatnya pengelolaan sampah kota	Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA	ton/hari	6551,24	-	-	-	-	Diukur dari jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantargebang
		Pengurangan sampah di kota	%	-	17%	20%	23%	26%	(Jumlah timbulan sampah – jumlah sampah di TPST*) / timbulan sampah x 100%
2.	Meningkatnya pengendalian terhadap sumber pencemar	Penurunan Tingkat Pencemaran Air	indeks	34,55	-	-	-	-	Indeks Kualitas Air (IKA)
		Penurunan Tingkat Pencemaran Udara	indeks	40,43	-	-	-	-	Indeks Kualitas Udara (IKU)
		Persentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	%	10%	-	-	-	-	Persentase pelayanan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga. Kegiatan pelayanan mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan limbah oleh pihak ke 3. Rumus perhitungan : (Jumlah kelurahan target pelayanan / jumlah kelurahan di DKI Jakarta) x 100%

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
		Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	%	40%	-	-	-	-	Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan diartikan untuk kegiatan usaha yang telah mengimplementasikan dan mengirimkan Laporan Implementasi Dokumen Lingkungan sesuai KepMen LH No.45 Tahun 2005. Rumus Perhitungan : (Jumlah dokumen lingkungan yang masuk : jumlah dokumen lingkungan yang terinventarisasi) x 100%
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	-	37,14	37,51	37,89	38,27	IKLH = 30% IKA + 30% IKU + 40% IKTH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA



Isnawa Adji

ISNAWA ADJI

NIP 197205241992031002